

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Pekerja Migran di Blitar dalam Perspektif Fiqih *Hadhanah*

Dalam Islam, pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi kedua orang tua jika kedua orang tua masih dalam perkawinan yang sah. Sehingga dalam pengasuhan anak membutuhkan usaha bersama antara suami dan istri hingga anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dalam Islam istilah pengasuhan/pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*.

*Hadhanah* merupakan kewajiban mengasuh anak untuk memelihara, menjadikannya baik, menjaga dari hal-hal yang menyakiti, tercukupinya kebutuhan, dan medidik dari segi rohani, jasmani dan pikiran yang dapat mandiri dalam menghadapi kehidupan dan dapat bertanggung jawab.

Pengasuhan anak adalah memenuhi berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder bagi anak. Pengasuhan anak dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu dalam segi biaya hidup dan kesehatan, pendidikan, ketenangan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam Islam tanggung jawab sebuah ekonomi menjadi tanggungan suami sebagai kepala keluarga, dan tidak menutup kemungkinan bahwa istri bisa dengan lapang dada membantu suami dalam melaksanakan kewajibannya dalam mencari nafkah. Oleh sebab itu sangat penting dalam mewujudkan kerja sama dan saling tolong menolong antara suami istri dalam mengasuh anak sampai anaknya dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsip tersebut merupakan tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke- 3, h. 64.

Bentuk tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban dan kewajiban pemeliharaan anak dipertegas dalam Al-Qur'an Surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>81</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai orang tua harus menjaga anaknya melalui pendidikan yang bermula dari rumah/keluarga. Anak harus dijaga dari segala sikap, sifat serta perbuatan buruk, haram atau tercela sehingga tidak terperosok kedalam api neraka. Proses pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberi arahan-arahan yang baik kepada anak dalam bentuk nasihat, pengawasan, perintah, larangan, maupun pemberian ilmu pengetahuan dan keagamaan. Karena jika terbentuk anak yang baik doa anak yang shaleh akan menjadi penolong bagi orang tua setelah mereka wafat.<sup>82</sup>

Kewajiban dari suami dan istri adalah mengantarkan anak dengan cara memberikan pendidikan, memberi ilmu pengetahuan baik ilmu keagamaan

---

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung; Cv. Penerbit Diponegoro, 2005), hal. 560.

ataupun ilmu umum sebagai bekal hidup mereka ke jenjang yang lebih dewasa.<sup>83</sup> Sebagai orang tua sebaiknya menyadari betapa besarnya tanggung jawab dalam mendidik anaknya serta anak-anak juga berhak memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga yang paling penting dalam mengasuh anak adalah dibutuhkannya kerja sama dan saling tolong menolong antar suami dan istri sampai anak tumbuh dewasa.

Pada praktik *hadhanah* dalam hal mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua pekerja migran hampir tidak pernah mengajarkan anak secara langsung dari anak masih dibawah umur sampai yang beranjak remaja sampai dewasa. Karena orang tua hanya bulan beberapa taun sekali dan hanya melakukan komunikasi lewat video call dan telfon saja. Peran dari keluarga dekatlah yang lebih berperan aktif dalam hal pendidikan anak karena dari kecil anak sudah ditinggal di luar negeri dan diasuh oleh peran pengganti. Peran orang tua dalam mendidik memang jarang didapat karena keduanya jarang pulang. Sehingga pentingnya pendidikan yang seharusnya di lakukan secara langsung oleh orangtua. Karena jika peran pengganti tidak bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan anak seperti ibu kandung, anak akan keluar dari kendalinya. Seperti contoh anak yang memilih tidak meneruskan sekolahnya, padahal sekolah adalah pendidikan yang sangat penting bagi anak.

Kewajiban Para ibu menyusui anak mereka hukumnya wajib. Mendapatkan penyusuan adalah hak bagi bayi sebagaimana mendapat nafkah pada orang dewasa. Firman Allah Ta'ala dalam Surat Al- Baqarah 233:

---

<sup>83</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2003), hlm. 177

وَأُولَئِكَ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
 لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ إِذَا فَصَلًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ أَيْتِمٍ بِالْمَعْرُوفِ  
 ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>84</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa agar Ibu tidak melepaskan kewajibannya memberikan ASI bagi anak-anak mereka, kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh agama semisal sakit, atau suami mengizinkan istrinya tidak memberikan ASI, atau mengalihkan penyusuan pada perempuan lain. Namun

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahnya”, (Semarang: CV.Asy-Syifa’, 1971), hal. 80.

bila melepas pengasuhan hanya karena alasan kesibukan profesi, takut hilang kecantikan, sungguh besar kemurkaan Allah pada wanita seperti itu, karena tidak ada kandungan gizi terbaik bagi bayi melainkan ASI seorang ibu. Secara klinis, penyusuan juga baik bagi fisik dan mental bayi.<sup>85</sup> Sedangkan Ayah berkewajiban memberi nafkah yang cukup bagi keluarga. Namun istri boleh-boleh saja membantu suami dalam mencari tambahan penghasilan atas izin suami.

Di Blitar pengasuhan anak yang masih dibawah umur dua tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuannya di luar negeri sudah melakukan kewajibannya yaitu memberi asi kepada anaknya. Walaupun ia sudah menyapih anaknya dari usia 1,5 tahun dan dilanjutkan dengan memberi susu pendukung yaitu susu formula. Dan dalam pemberian hak nafkah lahir anak dalam kebutuhan dasar yaitu sandang pangan papan seperti uang jajan, makan, pakaian dll sudah sangat memadai. Karena Orang tua yang bekerja diluar negeri pasti lebih condong ke segi finansial anak yang harus tercukupi daripada segi kasih sayang terhadap anak. Sehingga untuk segi finansial dari kesepuluh sudah terpenuhi atau bahkan lebih. Karena kewajiban nafkah sifatnya mutlak dan dibebankan kepada ayah apabila anaknya belum bisa mencari nafkahnya sendiri. Namun disisi lain istri membantu suami dalam mencari tambahan uang, mereka saling tolong menolong dan bekerja sama dalam memberikan finansial yang cukup kepada keluarga mereka. Jadi pemenuhan kehidupan sehari-hari

---

<sup>85</sup> Januar Iwan, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), hal 23.

dalam hal sandang pangan dan papan mereka tanggung bersama sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dan perekonomian yang dipikul bersama akan lebih cepat dalam terwujudnya keinginan bersama seperti membangun rumah untuk keluarga dll. Namun untuk nafkah batiniyah anak yang disayangkan karena kedua orang tuannya yang tidak hidup bersama mereka sehingga kasih sayang yang diperoleh kurang.